



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM
DENGAN
YAYASAN MAJELIS TAKLIM KITA-KITA KOTA BATAM
TENTANG
PELAKSANAAN BIMBINGAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM

NOMOR : W.32.PAS.PAS.3.PK.05.05.01 – 0341 Tahun 2022

NOMOR : AHU - 0017292.AH.04 TAHUN 2022

Pada Hari ini *Kamis* Tanggal *Tujuh Belas* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NEBI VIARLENI, AMd.IP.,SH.,MH** selaku **Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam** yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Sei Baloi No. 03 Kota Batam Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **ROSMINI** selaku Ketua **Majelis Taklim Kita-Kita Kota Batam** bertindak untuk dan atas nama **Majelis Taklim Kita-Kita Kota Batam** yang berkedudukan di Sungai Nayon Permata 3, No 8 RT 01 RW 12 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan bimbingan kerohanian agama islam yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan bimbingan kerohanian agama islam bagi Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.

- 2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyambung tali kasih dan menambah ilmu pengetahuan agama islam bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan kelas IIB Batam.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Dakwah Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang di Fasilitas dan ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menghadirkan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, Bimbingan Dakwah Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 3) Kegiatan Dakwah Agama Islam dilaksanakan setiap hari Senin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 4) **PARA PIHAK** wajib melakukan pencatatan dan pelaporan serta menjaga kerahasiaan dokumentasi identitas Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 5) Untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 pelaksanaan kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan dan harus sudah melakukan vaksinasi
- 6) Selama bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** harus tunduk dan patuh atas segala aturan seperti tidak boleh membawa alat komunikasi, membawa dan menerima titipan barang tanpa sepengetahuan Petugas Lapas, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang cara bimbingan dakwah agama islam bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas bimbingan kegiatan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dibebankan pada **PIHAK KEDUA** atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 6

LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- 4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 7

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

Kepala LPP Kelas II B Batam



NEBI VIARLENI, A.md.IP., SH., MH
NIP. 19800728 2000122 002

PIHAK KEDUA

Kepala Majelis Taklim Kita-Klita



ROSMINI